

PIAGAM AUDIT INTERNAL

(INTERNAL AUDIT CHARTER)

PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK

<p>1. Misi</p> <p>Melakukan kegiatan <i>assurance</i> dan konsultasi independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi perusahaan. Kegiatan ini membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas tata kelola, manajemen risiko, proses pengendalian dan akuntabilitas.</p>	<p>1. Mission</p> <p>To provide independent and objective assurance and consulting services designed to add value and improve the Company's operations. It helps the Company to accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of governance, risk management, control and accountability processes.</p>
<p>2. Struktur dan Posisi</p> <p>Departemen Audit Internal, yang dipimpin oleh Manajer Audit Internal ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>Dalam hal Manajer Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang "Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal" atau gagal dalam menjalankan tugas, Presiden Direktur dapat memberhentikan Manajer Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>Manajer dan anggota Audit Internal tidak berwenang untuk melakukan pekerjaan operasional Perusahaan. Manajer Audit Internal tidak memiliki kuasa dan tugas eksekutif atau kuasa manajerial dalam Perusahaan kecuali kuasa dan tugas yang</p>	<p>2. Structure and Position</p> <p>Internal Audit Department, led by Internal Audit Manager is appointed and terminated by the President Director with the approval from Board of Commissioner.</p> <p>In the case that Internal Audit Manager can't fulfil the regulatory requirement under Financial Service Authority No. 56/POJK.04/2015 about "the Establishment and Preparation Guidelines on Internal Audit Unit Charter" or fail to fulfil his/her duty, President Director can terminate respective Internal Audit Manager, after Board of Commissioners approval.</p> <p>Internal Audit Manager and staffs are not authorized to perform any operational duties for the Company. Internal Audit Manager does not have the executive power and duty or managerial power within the Company except for the power</p>

<p>berkaitan dengan pengelolaan Departemen.</p> <p>Anggota Audit Internal bertanggungjawab kepada Manajer Audit Internal.</p> <p>3. Tanggung Jawab dan Wewenang</p> <p>Departemen Internal Audit bertanggung jawab untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyusun rencana Audit Internal Tahunan setelah berkonsultasi dengan Presiden Direktur dan Komite Audit, • menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan, • melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya, • memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, • menyusun laporan tertulis formal setelah selesainya setiap proses audit yang dijalankan dan didistribusikan sebagaimana dianggap tepat. Laporan meliputi tujuan, ruang lingkup audit, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindakan. Ikhtisar laporan diserahkan secara rutin kepada Presiden Direktur Komite Audit dan Dewan Komisaris, • memantau, menganalisis dan melaporkan tindakan yang diambil oleh manajemen telah secara efektif dilaksanakan atau bahwa manajemen senior telah menerima risiko tidak diambilnya tindakan, 	<p>and duty related to management of Department.</p> <p>Internal Audit Staffs are responsible to Internal Audit Manager.</p> <p>3. Responsibility, and Authority</p> <p>The Internal Audit department is responsible to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prepare the Annual Internal Audit plan after consulting with the President Director and Audit Committee • test and evaluate the implementation of internal control and risk management system in accordance with the Company's policy. • inspect and assess the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, commercial, information technologies and other activities, • deliver recommendation and objective information to all level of management, • prepare formal report after completion of audit process and distribute it to concerned parties. The report consist of objective, scope of audit, conclusion, recommendation and action plans. The summary of report will be periodically submitted to President Director, Audit Committee and Board of Commissioner, • monitor, analyse and report that the action plans has been effectively implemented or that the senior management accepted the risk of not implementing the action plans,
--	--

<ul style="list-style-type: none"> • bekerja sama dengan komite audit, • melakukan pemeriksaan khusus termasuk didalamnya audit dan fraud investigasi atas instruksi Presiden Direktur atau permintaan manajemen yang telah disetujui oleh Presiden Direktur, • menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang telah dilakukan. <p>Departemen berwenang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya, • melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit, • mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit, • melakukan koordinasi kegiatannya dengan auditor eksternal dan Global HEINEKEN. 	<ul style="list-style-type: none"> • cooperate with audit committee, • conduct special inspection including investigation audit and fraud based on President Director instruction or management request which has been approved by the President Director, • establish a program to evaluate the quality of the assurance services conducted. <p>The department is authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • have unrestricted access to relevant information of the Company regarding the tasks and functions, • directly communicate with Board of Directors, Board of Commissioner and Audit Committee, • hold a periodic or incidental meeting with Board of Directors Board of Commissioner and Audit Committee, • coordinate the activities with external auditor and HEINEKEN Global.
<p>4. Persyaratan Personal</p> <p>Dalam menjalankan tugasnya, Audit Internal harus menerapkan kriteria-kriteria berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memiliki integritas dan perilaku professional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya, • menghormati nilai-nilai dan kepemilikan informasi yang diperoleh dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukan hal tersebut, • memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dalam tugasnya, 	<p>4. Personnel Requirement</p> <p>In carrying their duty, the Internal Audit must comply the following criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • having the integrity and the professionalism, independent, honest and objective in carrying its duty, • respects the value and ownership of information received and does not disclose information without appropriate authority, unless there is a legal or professional obligation to do so, • having the knowledge and experience regarding the audit techniques and other knowledge to carry is duty,


<ul style="list-style-type: none"> • memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya, • kecakapan untuk berinteraksi baik lisan maupun tulisan secara efektif, • memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko, • mematuhi Standar Profesi Audit Internal yang diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal, • mematuhi kode etik Audit Internal, • menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan, • memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko, dan • bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus. 	<ul style="list-style-type: none"> • having the knowledge in the Indonesian capital market law and other relevant laws, • soft skill to interact and communicate, effective verbal as well as written, • understanding to the good corporate governance principle and risk management, • comply to Standard Professions of Internal Audit published by Consortium Organization of Internal Audit Profession, • comply to the Internal Audit code of ethic. • keep Company's information and/or data confidentiality in connection to the Internal Audit job and responsibility unless it is mandatory base on the regulatory or legislation or court decision, • understand Company's good corporate governance and risk management, and • willing to improve his/her knowledge, skill and professionalism competency on continues basis.
<p>5. Kode Etik Internal Audit</p> <p>Kode etik Audit Internal mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh Institut Internal Auditor (lihat lampiran).</p>	<p>5. Internal Audit Code of Ethic</p> <p>Internal Audit code of ethic adopts code of ethic that issued by Institute of Internal Auditors (please find attach).</p>

Signatories



Bernard Khardan

PT Multi Bintang Indonesia Internal Audit Manager



Presiden Direktur /President Director
(Date)



Presiden Komisaris /President Commissioner
(Date)

KODE ETIK INTERNAL AUDIT
(INTERNAL AUDIT CODE OF ETHIC)
PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK

Prinsip-Prinsip Kode Etik Internal Audit	Internal Audit Code of Ethic Principles
<p>Auditor Internal Perusahaan diwajibkan untuk menerapkan dan memegang teguh prinsip-prinsip berikut:</p> <p>1. Integritas</p> <p>Auditor Internal:</p> <p>1.1 Melaksanakan pekerjaan mereka dengan menjunjung tinggi kejujuran, kehati-hatian dan tanggung jawab.</p> <p>1.2 Mematuhi undang-undang yang berlaku dan melakukan pengungkapan informasi yang diwajibkan berdasarkan undang-undang dan etika profesi yang berlaku.</p> <p>1.3 Tidak secara sengaja menjadi pihak yang ikut serta dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau melakukan tindakan yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi audit internal atau Perusahaan.</p> <p>1.4 Menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari Perusahaan.</p> <p>2. Objektivitas</p> <p>Auditor Internal:</p> <p>2.1 Tidak akan terlibat di dalam kegiatan atau hubungan yang mengurangi atau diduga dapat mengurangi penilaian</p>	<p>Internal auditors of the Company are mandatory to apply and uphold the following principles:</p> <p>1. Integrity</p> <p>Internal auditors:</p> <p>1.1. Shall perform their work with honesty, diligence, and responsibility.</p> <p>1.2. Shall observe the law and make disclosures expected by the law and the profession.</p> <p>1.3. Shall not knowingly be a party to any illegal activity, or engage in acts that are discreditable to the profession of internal auditing or to the organization.</p> <p>1.4. Shall respect and contribute to the legitimate and ethical objectives of the organization.</p> <p>2. Objectivity</p> <p>Internal auditors:</p> <p>2.1. Shall not participate in any activity or relationship that may impair or be presumed to impair their unbiased</p>

<p>secara tidak bias. Keterlibatan tersebut meliputi setiap kegiatan atau hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan di dalam Perusahaan.</p> <p>2.2 Tidak menerima apapun yang dapat mengurangi atau diduga dapat mengurangi penilaian profesional.</p> <p>2.3 Akan mengungkapkan seluruh fakta material yang diketahui, yang apabila tidak diungkapkan, dapat menimbulkan penyimpangan pada pelaporan kegiatan yang direviu.</p> <p>3. Kerahasiaan</p> <p>Auditor Internal:</p> <p>3.1 Akan berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugasnya.</p> <p>3.2 Tidak akan menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan yang sah dan etis yang ditetapkan oleh Perusahaan.</p> <p>4. Kompetensi</p> <p>Auditor Internal:</p> <p>4.1 Hanya akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki.</p> <p>4.2 Melaksanakan pekerjaan audit internal sesuai dengan <i>International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing</i>.</p> <p>4.3 Senantiasa meningkatkan keahlian, efektifitas dan kualitas hasil pekerjaan.</p>	<p>assessment. This participation includes those activities or relationships that may be in conflict with the interests of the Company.</p> <p>2.2. Shall not accept anything that may impair or be presumed to impair their professional judgment.</p> <p>2.3. Shall disclose all material facts known to them that, if not disclosed, may distort the reporting of activities under review.</p> <p>3. Confidentiality</p> <p>Internal auditors:</p> <p>3.1. Shall be prudent in the use and protection of information acquired in the course of their duties.</p> <p>3.2. Shall not use information for any personal gain or in any manner that would be contrary to the law or detrimental to the legitimate and ethical objectives of the Company.</p> <p>4. Competency</p> <p>Internal auditors:</p> <p>4.1. Shall engage only in those services for which they have the necessary knowledge, skills, and experience.</p> <p>4.2. Shall perform internal audit services in accordance with the <i>International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing</i>.</p> <p>4.3. Shall continually improve their proficiency and the effectiveness and quality of their services.</p>
---	---